



P U T U S A N

Nomor 375/K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Drs. Hi. ADNAN MARHABAN alias H ADNAN ;
Tempat lahir	:	Ternate;
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun/21 Mei 1965;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011 ;
- 2 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2011 ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Hi. Adnan Marhaban alias Hi. Adnan bersama-sama dengan Terdakwa Samuel Pita dan Terdakwa Adam Kabau (para Terdakwa yang perkaranya yang diajukan secara tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Nomor putusan 40/Pid/2011/PT. Maluku tanggal 19 Desember 2011 dan dinyatakan telah terbukti), baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di rumah Adam Kabau di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 375 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa Hi. Adenan Marhaban datang ke rumah saksi Adam Kabau di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara untuk Terdakwa memberikan uang kepada saksi Samuel Pita sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dalam tas warna Coklat lalu Terdakwa katakan kepada saksi Samuel Pita dengan kata-kata “uang itu tolong disempurnakan secara gaib” setelah mendengar kata-kata tersebut saksi Samuel Pita katakan kepada Terdakwa bahwa “tidak bisa” lalu Terdakwa katakan kepada saksi Samuel Pita simpan saja dulu dan Terdakwa langsung tinggalkan rumah saksi Adam Kabau. Kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi Samuel Pita kalau bisa sempurnakan Terdakwa akan tambah lagi namun saksi Samuel Pita menjawab kepada Terdakwa bahwa saksi Samuel Pita mau kembalikan uang ini sekarang dan Terdakwa menjawab kalau kembalikan uang itu sekarang jangan dulu karena Terdakwa masih di kantor Mentari. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 kurang lebih pukul 20.00 WIT saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau datang ke rumah Terdakwa dengan motor Thunder dengan maksud untuk saksi mengembalikan uang kepada Terdakwa namun saksi Samuel Pita tidak menemukan Terdakwa karena Terdakwa masih di kantor. Lalu Terdakwa Samuel Pita telepon ke Terdakwa dengan kata-kata “haji masih di kantor”, Terdakwa menjawab “ia Terdakwa masih di kantor, setengah jam lagi baru Terdakwa pulang ke rumah”. saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau selanjutnya pergi ke Swering sambil menunggu Terdakwa kembali dari kantor dan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Samuel Pita tersebut, saksi Samuel Pita berikan kepada saksi Adam Kabau untuk simpan dalam bagasi motor Thunder. Kemudian saksi Adam Kabau dan saksi Samuel Pita mau minum-minuman keras jenis bir hitam dan ciu lalu saksi Adam Kabau mengambil uang yang ada dalam bagasi motor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Adam Kabau pergi beli minuman di samping restoran Juane, setelah itu saksi Adam Kabau balik ke Swering untuk minum minuman tersebut, tiba-tiba penjual minuman tersebut sudah ada di Swering sama-sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Polres Ternate dan penjual minuman sampaikan ke Anggota Polres Ternate bahwa saksi Adam Kabau yang membeli minuman jenis bir hitam dan ciu dengan menggunakan uang tersebut. Kemudian Anggota Polres Ternate katakan kepada saksi Adam Kabau bahwa uang yang dipakai untuk membeli minuman tadi adalah uang palsu,



lalu Adam Kabau minta kepada penjual minuman dan anggota Polres Ternate dengan kata-kata “kalau uang palsu kita sama-sama ke Bank untuk mengecek seluruh uang yang ada dalam bagasi motor”. Kemudian salah satu dari Anggota Polres Ternate yang identitas dari anggota tersebut saksi Adam Kabau tidak mengetahui mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu anggota tersebut meremas-remas uang tersebut selanjutnya Anggota Polres Ternate tersebut berikan lagi ke saksi Adam Kabau untuk Adam Kabau pegang uang tersebut. Adam Kabau setelah memegang kembali uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Anggota Polres Ternate kepada Adam Kabau maka dalam hati Adam Kabau katakan bahwa “uang yang ada dalam bagasi motor tersebut dan uang yang dipakai Terdakwa II untuk membeli minuman jenis bir hitam dan ciu adalah palsu” ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Hi. Adnan Marhaban alias Adnan bersama-sama dengan Terdakwa Samuel Pita dan Terdakwa Adam Kabau (para Terdakwa yang perkaranya yang diajukan secara tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Nomor putusan 40/Pid/2011/PT. Maluku tanggal 19 Desember 2011 dan dinyatakan telah terbukti), baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri, atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa Hi. Adnan Marhaban datang ke rumah saksi Adam Kabau di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara untuk Terdakwa memberikan uang kepada saksi Samuel Pita sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dalam tas warna Coklat lalu Terdakwa katakan kepada saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 375 K/Pid/2013



Samuel Pita dengan kata-kata “uang itu tolong disempurnakan secara gaib” setelah mendengar kata-kata tersebut saksi Samuel Pita katakan kepada Terdakwa bahwa “tidak bisa” lalu Terdakwa katakan kepada saksi Samuel Pita simpan saja dulu dan Terdakwa langsung tinggalkan rumah saksi Adam Kabau. Kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi Samuel Pita kalau bisa sempurnakan Terdakwa akan tambah lagi namun saksi Samuel Pita menjawab kepada Terdakwa bahwa saksi Samuel Pita mau kembalikan uang ini sekarang dan Terdakwa menjawab kalau kembalikan uang itu sekarang jangan dulu karena Terdakwa masih di kantor Mentari. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 kurang lebih pukul 20.00 WIT saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau datang ke rumah Terdakwa dengan motor Thunder dengan maksud untuk saksi mengembalikan uang kepada Terdakwa namun saksi Samuel Pita tidak menemukan Terdakwa karena Terdakwa masih di kantor. Lalu Terdakwa Samuel Pita telepon ke Terdakwa dengan kata-kata “haji masih di kantor”, Terdakwa menjawab “ia Terdakwa masih di kantor, setengah jam lagi baru Terdakwa pulang ke rumah”. saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau selanjutnya pergi ke Swering sambil menunggu Terdakwa kembali dari kantor dan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Samuel Pita tersebut, saksi Samuel Pita berikan kepada saksi Adam Kabau untuk simpan dalam bagasi motor Thunder. Kemudian saksi Adam Kabau dan saksi Samuel Pita mau minum minuman keras jenis bir hitam dan ciu lalu saksi Adam Kabau mengambil uang yang ada dalam bagasi motor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Adam Kabau pergi beli minuman di samping restoran Juane, setelah itu saksi Adam Kabau balik ke Swering untuk minum minuman tersebut, tiba-tiba penjual minuman tersebut sudah ada di Swering sama-sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Polres Ternate dan penjual minuman sampaikan ke Anggota Polres Ternate bahwa saksi Adam Kabau yang membeli minuman jenis bir hitam dan ciu dengan menggunakan uang tersebut. Kemudian Anggota Polres Ternate katakan kepada saksi Adam Kabau bahwa uang yang dipakai untuk membeli minuman tadi adalah uang palsu. lalu Adam Kabau minta kepada penjual minuman dan anggota Polres Ternate dengan kata-kata “kalau uang palsu kita sama-sama ke Bank untuk mengecek seluruh uang yang ada dalam bagasi motor”. Kemudian salah satu dari Anggota Polres Ternate yang identitas dari anggota tersebut saksi Adam Kabau tidak mengetahui mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu anggota tersebut meremas-remas uang tersebut selanjutnya Anggota Polres Ternate tersebut berikan lagi ke saksi Adam Kabau untuk Adam Kabau pegang uang tersebut. Adam Kabau setelah memegang kembali uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Ternate kepada Adam Kabau maka dalam hati Adam Kabau katakan bahwa “uang yang ada dalam bagasi motor tersebut dan uang yang dipakai Terdakwa II untuk membeli minuman jenis bir hitam dan ciu adalah palsu” ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 05 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Adnan Marhaban alias H. Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 245 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Adnan Marhaban alias H. Adnan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.B/2012/PN. Tte tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban alias Hi. Adnan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban alias Hi. Adnan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
- 5 Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 17 Akta Pid/2012/PN-Tte yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 375 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 03 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal pada tanggal 12 Desember 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 03 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tidak menerapkan hukum, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu : Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan unsur dengan sengaja, mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditirunya, atau dipalsukannya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate juga dalam putusannya tersebut berpendapat bahwa uang tersebut adalah uang milik Samuel Pita yang dihasilkan di Desa Sosol dan dihasilkan di rumah Terdakwa melalui cara gaib. Sedangkan fakta persidangan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di rumah saksi Adam Kabau saksi Samuel Pita menerima uang dari Terdakwa HI. Adnan Marhaban sebesar Rp15.000.000,00 dan Terdakwa sampaikan kepada saksi Samuel Pita agar uang tersebut disempurnakan secara gaib dan apabila saksi Samuel Pita bisa sempurna maka Terdakwa HI. Adnan akan tambahkan lagi uang tersebut. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2011 sekitar pukul 23.00 WIT Samuel Pita mau mengembalikan uang tersebut yang diberikan Terdakwa, Samuel Pita berikan kepada Adam Kabau untuk simpan dalam bagasi motor Thunder. Kemudian saksi Adam Kabau dan Samuel Pita mau minum minuman keras jenis bir hitam dan ciu lalu Samuel Pita memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Adam Kabau untuk Adam Kabau pergi beli 2 (dua) buah botol bir hitam dan 2 (dua) buah botol ciu di samping Restoran Juane. Setelah Adam Kabau beli minuman bir hitam dan ciu tersebut Adam Kabau balik ke Swering lalu Adam Kabau dan Samuel Pita duduk di Swering sambil minum bir hitam yang dicampur dengan ciu. Setelah minuman tersebut habis Samuel Pita kembali memberikan uang lagi kepada Adam Kabau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Adam Kabau pergi membeli lagi 2 (dua) botol bir hitam dan 2 (dua) botol ciu di tempat yang sama, kemudian Adam Kabau balik lagi ke Swering, selanjutnya Samuel Pita dan Adam Kabau minum lagi bir hitam dan ciu. Setelah minuman tersebut habis Samuel Pita langsung tertidur di atas Swering karena kepala pusing, pada saat Samuel Pita dalam keadaan tertidur karena pusing maka Adam Kabau karena mau minum lagi minuman jenis bis hitam dan ciu maka Adam Kabau mengambil uang yang ada dalam bagasi motor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Adam Kabau pergi lagi membeli jenis minuman di tempat yang sama. Lalu Adam Kabau kembali lagi ke Swering dan Adam Kabau minum dengan teman-teman yang Adam Kabau pun belum mengetahui identitas dari teman-teman itu. Setelah minuman habis Adam Kabau balik lagi ke tempat yang sama dan Adam Kabau menggonceng teman dari Adam Kabau. Setelah membeli 2 (dua) buah botol minuman jenis bir hitam dan 2 (dua) buah botol ciu Adam Kabau bersama teman

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 375 K/Pid/2013



kembali lagi ke Swering untuk minum lagi, setelah minuman habis Adam Kabau dan teman mau balik lagi ke tempat yang sama untuk membeli minuman. Tiba-tiba penjual minuman tersebut sudah ada di Swering sama-sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) Anggota Polres Ternate dan penjual minuman sampaikan ke Anggota Polres Ternate bahwa Adam Kabau yang membeli minuman jenis bir hitam dan ciu. Kemudian Anggota Polres Ternate katakan pada Adam Kabau bahwa uang yang dipakai Adam Kabau untuk membeli minuman tadi adalah uang palsu. Lalu Adam Kabau minta kepada penjual minuman dan Anggota Polres Ternate dengan kata-kata “kalau uang palsu kita sama-sama ke Bank untuk mengecek seluruh uang yang ada dalam bagasi motor”. Kemudian salah satu dari Anggota Polres Ternate yang identitas dari Anggota tersebut Adam Kabau tidak mengetahui mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Anggota tersebut meremas-remas uang tersebut selanjutnya Anggota Polres Ternate tersebut berikan lagi ke Adam Kabau pegang uang tersebut;

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain sesuai dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hi. Adnan Marhaban dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Adam Kabau, saksi Samuel Pita dan saksi Nursina Umasangaji dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Hi. Adnan Marhaban pada tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di rumah saksi Adam Kabau saksi Samuel Pita menerima uang dari Terdakwa Hi. Adnan Marhaban sebesar Rp15.000.000,00 dan Terdakwa sampaikan kepada saksi Samuel Pita agar uang tersebut disempurnakan secara gaib dan apabila saksi Samuel Pita bisa sempurnakan maka Terdakwa Hi. Adnan akan tambahkan lagi uang tersebut. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2011 sekitar pukul 23.00 WIT Samuel Pita mau mengembalikan uang tersebut yang diberikan Terdakwa, Samuel Pita berikan pada Adam Kabau untuk simpan dalam bagasi motor Thunder. Kemudian saksi Adam Kabau dan Samuel Pita mau minum minuman keras jenis bir hitam dan ciu lalu Samuel Pita memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Adam Kabau untuk Adam Kabau pergi beli 2 (dua) buah botol bir hitam dan 2 (dua) botol cie di samping Restoran Juane. Setelah Adam Kabau beli minuman bir hitam dan ciu tersebut Adam Kabau balik ke Swering lalu Adam Kabau dan Samuel Pita duduk di Swering sambil minum minuman bir hitam yang dicampur dengan ciu. Setelah minuman tersebut habis Samuel Pita kembalikan memberikan uang lagi kepada Adam Kabau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Adam Kabau pergi membeli lagi 2 (dua) buah botol bir hitam dan 2 (dua) buah botol ciu di tempat yang sama, kemudian Adam Kabau balik lagi ke Swering. Selanjutnya Samuel Pita dan Adam Kabau minum lagi bir hitam dan ciu. Setelah minuman tersebut habis Samuel Pita langsung tertidur di atas Swering karena kepala pusing. Pada saat Samuel Pita dalam keadaan tertidur karena pusing maka Adam Kabau karena mau minum lagi minuman jenis bir dan ciu maka Adam Kabau mengambil uang yang ada dalam bagasi motor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Adam Kabau pergi lagi membeli jenis minuman di tempat yang sama. Lalu Adam Kabau kembali lagi ke Swering dan Adam Kabau minum dengan teman-teman itu yang Adam Kabau pun belum mengetahui identitas dari teman-teman itu. Setelah minuman habis Adam Kabau balik lagi ke tempat yang sama dan Adam Kabau menggonceng teman dari Adam Kabau. Setelah membeli 2 (dua) buah botol minuman jenis bir hitam dan 2 (dua) buah botol ciu Adam Kabau bersama teman-teman kembali lagi ke Swering untuk minum lagi, setelah minuman habis Adam Kabau dan teman mau balik ke tempat yang sama untuk membeli minuman. Tiba-tiba penjual minuman tersebut sudah ada di Swering sama-sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) Anggota Polres Ternate dan penjual minuman sampaikan ke Anggota Polres Ternate bahwa Adam Kabau yang membeli minuman jenis bir hitam dan ciu. Kemudian Anggota Polres Ternate katakan kepada Adam Kabau bahwa uang yang dipakai Adam Kabau untuk membeli minuman tadi adalah uang palsu. Lalu Adam Kabau minta kepada penjual minuman dan Anggota Polres Ternate dengan kata-kata “kalau uang palsu kita sama-sama ke Bank untuk mengecek seluruh uang yang ada dalam bagasi motor”. Kemudian salah satu dari Anggota Polres Ternate yang identitas dari Anggota tersebut Adam Kabau tidak mengetahui mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Anggota tersebut meremas-remas uang tersebut selanjutnya Anggota Polres Ternate tersebut memberikan lagi ke Adam Kabau pegang uang tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 375 K/Pid/2013



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hi. Adnan Marhaban adalah merupakan orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Hal itu karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa datang ke rumah saksi Adam Kabau dan memberikan uang kepada saksi Samuel Pita sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ternyata kemudian terbukti bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah uang palsu. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.B/2012/PN.Tte tanggal 12 Desember 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memerhatikan Pasal 245 *Joncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.B/ 2012/PN. Tte tanggal 12 Desember 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban alias Hi. Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengeluarkan Uang Palsu” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban alias Hi. Adnan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 01 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 375 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H., LL.M.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001